

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa efektifitas pendekatan agama dalam proses mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Model-model Pendekatan agama yang digunakan oleh mediator menggunakan beberapa model, yaitu: Pertama, model dakwah, yakni memberitahu dasar-dasar agama, baik cerita maupun tradisi Islam, menceritakan sejarah-sejarah kehidupan keluarga Rosulullah dan kehidupan ulama-ulama terdahulu, serta mengajarkan hukum-hukum Allah. Hal tersebut dilakukan karena banyaknya para pihak yang tidak memahami agama. Kedua, Model persuasif, dimaksudkan untuk menjaga keutuhan keluarga sakinah. Keluarga sakinah juga terkait dengan persoalan syariah seperti keutuhan rumah tangga serta keharmonisan. Ketiga, Model informatif, dimaksudkan untuk memperkaya pengetahuan para pihak yang mana mereka belum mengetahui masalah hukum. Dengan demikian para pihak tidak hanya tahu tujuan mereka datang ke ruang mediasi hanya untuk didamaikan, namun juga memperkaya pengetahuan. Keempat, model motivasi, yakni

mendorong dan meyakinkan para pihak agar dapat selalu menyatukan rumah tangga serta tumbuh keinginan agar dapat menjalankan rumah tangga dengan baik. Kelima, Model berbicara dari hati ke hati. Berbicara dari hati ke hati sangatlah maksimal untuk menyelami suara hati para pihak. *Bil qolbi* dapat dilakukan dengan cara teori kaukus. Dalam Perma, yang dimaksud kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.⁹⁰ Dengan cara kaukus mereka dapat mengungkapkan apa yang tidak mau di ungkapkan dengan suami maupun istri.

2. Efektifitas pendekatan agama dalam proses mediasi bukan dimaksudkan untuk mendamaikan para pihak, karena hal tersebut jarang dan sulit terjadi. Akan tetapi efektifitas pendekatan agama dirasa efektif untuk menambah wawasan agama para pihak. Selain itu, pendekatan agama dalam proses mediasi diharapkan mampu untuk membekali pengetahuan suami istri terkait membina rumah tangga yang harmonis apabila suami atau istri tersebut menikah lagi dengan orang lain.

B. Saran

Di bagian akhirini, penulis memberikan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

⁹⁰ Perma RI No.08 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pasal 1 butir 4

1. Kepada para akademisi hukum, agar memberikan pengajaran mengenai pendekatan agama yang dilakukan dalam proses mediasi secara komprehensif. Hal tersebut dapat membantu mahasiswa yang akan terjun sebagai mediator agar mengetahui pendekatan agama yang seharusnya dilakukan dalam proses mediasi.
2. Kepada kementerian Agama yang dibawah Kantor Urusan Agama dan Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan, agar memberikan pelatihan dan pembinaan kepada calon pasangan yang akan menikah. Hal tersebut dilakukan agar mereka memiliki pengetahuan yang cukup dan kesiapan mental yang baik sehingga terhindar dari perceraian yang disebabkan ketidaksiapan mereka dalam menajalani rumah tangga. Hal tersebut sebagai tindakan preventif dalam hal perceraian.